



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARHAGA  
Jalan Kawasan Pemerintahan No. Kode Pos 97762

**T O B E L O**

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARHAGA  
KABUPATEN HALMAHERA UTARA  
NOMOR : 420.9.2/ 2183 /P.IZ.PAUD.001 / 2014**

**Tentang**

**PERPANJANGAN SURAT IZIN OPERASIONAL  
LEMBAGA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )  
KARMEL  
KABUPATEN HALMAHERA UTARA**

- Membaca** : Surat permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggara Pendidikan anak Usia Dini ( PAUD ) dari Lembaga PAUD “KARMEL “ Nomor : 420.9.2/67/KRI/2014 Tanggal 3 September yang di Kelola oleh Saudara **SONYA TRI M. FANGIDAE** selaku penyelenggara / pimpinan.
- Menimbang** : 1. bahwa lembaga penyelenggara Pendidikan Non Formal ( PNF ) adalah lembaga yang menyelenggarakan program Pendidikan Non Formal dengan mengemban Misi Pendidikan dan tetap berusaha mewujudkan peningkatan mutu dan prestasi siswa kedepan ;  
2. bahwa berdasarkan rekomendasi hasil studi kelayakan/ assesment dari Tim Pengawas PLS Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Halmahera Utara nomor : 420.9.2 / 2090 / DL.PAUD.006 / 2014 tanggal 22 September 2014  
3. bahwa berdasarkan pada poin (1) dan (2) tersebut diatas perlu ditetapkan dalam surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Halmahera Utara.
- Mengingat** : 1. Undang – undang nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, tambahan lembaran Negara Nomor : 3951 ) ;  
2. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok – pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3890 )  
3. Undang – Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3895 )  
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan Propinsi Maluku Utara ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4264 )

5. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3412 )
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Sistem Pendidikan Luar Sekolah ( Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3412 ) ;
7. Peraturan Daerah Nomor ; 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah ;
8. Keputusan Mendiknas RI Nomor 051 / O / 2001 tentang Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Kesatu : Memberi perpanjangan Surat Izin Operasional kepada :  
 Lembaga PNF / PAUD : **KARMEL**  
 Jenis Pendidikan : Satuan PAUD Kelompok Bermain (KB)  
 Rumpun : Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )  
 Tahap Akreditasi : -  
 Alamat : Jln. Kemakmuran  
 Desa Gosoma Kec. Tobelo
- Kedua : Perpanjangan Izin Operasional tersebut terdapat pada pertama berlaku terhitung mulai pada tanggal 8 Oktober tahun 2014 sampai dengan Tanggal 10 Oktober 2017
- Ketiga : Pemegang Izin ini :  
  1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) non Formal sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi Pendidikan dan sosial terhadap masyarakat
  2. Wajib menaati peraturan dan Perundangan yang berlaku
  3. Wajib mengirim laporan berkala sesuai ketentuan dan model yang telah ditentukan.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku terhitung tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Tobelo

Pada tanggal : 8 Oktober 2014

Kepala Dinas



**Drs. H. Y. Kutani, M.Si**

Pembina Utama Muda

Nip. 19600111993031002

Tembusan Yth :

1. Bupati Halmahera Utara ;
2. Direktur Jenderal BPPLSP di Jakarta ;
3. Direktur Pendidikan Masyarakat di Jakarta ;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Propinsi Maluku Utara
5. Pengelola Lembaga untuk diketahui